

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KEDAWUNG
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KEDAWUNG**

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, *akuntabel* dan *konfrehensif*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka menjadi acuan kami dalam Menyusun Rencana Strategi Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 ini dibuat. Renstra Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030. Renstra Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kedawung selama masa dua tahun kedepan.

Kedawung, Januari 2024

CAMAT KEDAWUNG

MOH. AGIH FIRDAOS, ST,MM.

Pembina

NIP. 19770504 200604 1 011

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i

DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1. Struktur Organisasi	12
2.1.2. Tugas dan Fungsi	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Kedawung	22
2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kedawung	22
2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang	24
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kedawung	44
BAB III ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1. Tujuan	55
4.2. Sasaran	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
5.1. Strategi	59
5.2. Arah Kebijakan	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	59
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Faktor Penunjang	23
Tabel 2.2	Jabatan Struktural.....	25
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Kedawung.....	25
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja.....	26
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	32
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	33
Tabel 2.7	Penerimaan PBB Kecamatan Kedawung.....	38
Tabel 2.8	Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan.....	39
Tabel 2.9	Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang.....	39
Tabel 2.10	Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan	40
Tabel 2.11	Data Fakir Miskin.....	40
Tabel 2.12	Data Fakir Miskin Peserta BPNT.....	41
Tabel 2.13	Kejadian Kriminalitas.....	42
Tabel 2.14	Laporan Kependudukan.....	43
Tabel 2.15	Standar Operasional Prosedur Pelayanan.....	44
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis.....	55
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran.....	57
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	59
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat		
Tabel 6.1	Daerah.....	63
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada		
Tabel 7.1	Tujuan dan Sasaran.....	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 2 (dua) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019-2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedawung untuk 2 (dua) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 dilaksanakan secara simultan dan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2030.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2025–2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon untuk periode 2 (dua) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2026. Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 2 (dua) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2025–2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan Kepala Daerah. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih masa bhakti 2019-2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program, kegiatandan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019-2024 yaitu : “ ***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman*** ”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon tahun 2025–2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten

- dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Seri E.6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rancangan Awal kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2014, Seri E. 20);

29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kedawung disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Kedawung pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
5. Menjalakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, S kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7 yang bersumber dari Tabel TC.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

31. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor1);
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Kedawung, adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;;
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial;

6. Seksi Pelayanan Publik;

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDAWUNG

Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

2.1.2. Tugas dan Fungsi

1. Camat.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas, merumuskan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
- j. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- k. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- 3) Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi.
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati

- untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kecamatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan memiliki unsur staf Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dengan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Kecamatan;
 - d. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan/ aset, sarana dan rumah tangga Kecamatan;
 - f. penyusunan laporan aset kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kecamatan;
 - h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program Kecamatan dan rencana program kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. penyusunan profil kecamatan;
 - g. pengelolaan data informasi hasil kegiatan kecamatan;
 - h. pengelolaan sistem informasi/ Web Site Kecamatan;
 - i. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - j. penyiapan Surat Perintah Membayar;
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan Kecamatan;
 - m. penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan penatausahaan keuangan Program dan Kegiatan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan serta penyelenggaraan pemerintahan desa/ dan kelurahan
 - e. pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi administrasi pemerintahan;
 - f. fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - g. penyusunan dan pengolahan data pemerintahan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang pertanahan;
 - k. pelaksanaan administrasi pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. fasilitasi rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu;
 - m. penyelenggaraan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBDes;
 - n. pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;

- o. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan Seksi Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
 - (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - e. penyusunan dan pengolahan data bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - f. pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan koordinasi terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kecamatan;
 - h. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataa di wilayah kecamatan;
 - i. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
 - j. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.

5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi, pembangunan dan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi, pembangunan dan sosial di tingkat kecamatan;
 - d. pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. pengelolaan data/ situasi/kondisi bidang ekonomi, pembangunan dan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;

- h. pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi, pembangunan dan sosial di kecamatan;
- i. pelaksanaan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- j. pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- l. pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi, pembangunan dan sosial di tingkat kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data ekonomi, pembangunan dan sosial lainnya di kecamatan
- q. Pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- s. pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- t. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;

- u. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
 - v. pelaksanaan pelaporan tugas/ kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - w. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial tingkat kecamatan.

6. Seksi Pelayanan Publik

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. pelaksanaan urusan pelayanan publik di tingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik di tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaksanaan menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Publik, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan publik di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan publik di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

- i. penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris kecamatan.
- (3) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kedawung

2.2.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kedawung

Kecamatan sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-usul, pendidikan, umur maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya desa dilingkungan kerjanya. Salah satu implikasi negative dari penafsiran berlebihan dimaksud adalah pengubahan status, fungsi dan kedudukan kecamatan dari organisasi kewilayahan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kecamatan Kedawung terletak di ketinggian 8 m dari permukaan laut, Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Cirebon 7 KM , yang meliputi 12 desa, yaitu Desa : Cikeduk, Warugede, Warujaya, Warukawung, Karangwangi, Kduanan, Getasan, Waruroyom, Kejuden, Kasungenan Lor, Kasugengan Kidul dan Kedawung.

berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Kedawung dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Tengahtani;
2. Sebelah Selatan : Kota Cirebon;

3. Sebelah Timur : Kecamatan Gunungjati;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Talun;

Jumlah Penduduk Kecamatan Kedawung Tahun 2023 adalah 61.269 jiwa terdiri dari Penduduk Laki-laki 31.087 jiwa dan Penduduk Perempuan 30.184 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan kayu.

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Sarana Kebudayaan, Pariwisata dan tempat peribadatan Kecamatan Kedawung Tahun 2022

NO	NAMA DESA	KEBUDAYAAN	WISATA	FASILITAS IBADAH (MASJID)
1	KEDAWUNG	-	-	3
2	TUK	-	Balong Dalem	1
3	KALIKOA	Tari Topeng	-	3
4	KERTAWINANGUN	-	-	3
5	SUTAWINANGUN	-	-	2
6	PILANGSARI	-	-	1
7	KEDUNGJAYA	-	-	5
8	KEDUNGDAWA	-	-	2

Sumber : Kasi EkbangSos Kecamatan Kedawung 2023

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerja Kecamatan Kedawung.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kedawung disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jabatan Struktural

Kecamatan Kedawung

No.	Jabatan	Eselon	Gol/ Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Camat	III.a	III.a	IV b	S2
2.	Sekretaris Camat	III.b	III.b	IV a	S1
3.	Kasi Pemerintahan	IV.a	IV.a	IV a	S1
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	IV.a	III b	S2
5.	Kasi Ekonomi Pembangunan	IV.a	IV.a	III d	S1
6.	Kasi Pelayanan Publik	IV.a	IV.a	III d	S1
7.	Subbag Program dan Keuangan	IV.b	IV.b	III d	S1
8.	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	IV.b	III b	S1

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2023

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Kedawung hingga tanggal 31 Desember adalah sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pegawai Kecamatan Kedawung

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	8	3	11
	CPNS	0	0	0
	PTT	6	4	10
	Jumlah	14	7	21
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	2	2	4
	Golongan III	4	1	5
	Golongan II	2	0	2
	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	8	3	11
3.	Pendidikan Penjurusan			
	Diklat PIM III	0	1	1
	Diklat PIM IV	3	1	4
	Jumlah	3	2	5

Sumber :Data Kepegawaian Kasubag Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2023.

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja
Kecamatan Kedawung
Per 31 Desember 2023

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg .					
1	1.3.2.02.01.04.001/ 7708	1	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
2	1.3.2.02.01.04.001/ 7703	2	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
3	1.3.2.02.01.04.001/ 7712	3	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
4	1.3.2.02.01.04.001/ 7706	4	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
5	1.3.2.02.01.04.001/ 7709	5	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
6	1.3.2.02.01.04.001/ 7705	6	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00
7	1.3.2.02.01.04.001/ 7701	7	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.940.500,00

8	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7704	8	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	6.940.500,00
9	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7707	9	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	6.940.500,00
10	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7710	10	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	6.940.500,00
11	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7702	11	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	6.940.500,00
12	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7711	12	Sepeda Motor.	HONDA MCB	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	6.940.500,00

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
13	1.3.2.05.01.04.0 02/ 7713	1	Lemari Kayu.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.193.000,00
14	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7714	1	Filing Cabinet Besi.	Brother	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	3.437.500,00
15	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7716	2	Filing Cabinet Besi.	Brother	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	3.437.500,00
16	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7715	3	Filing Cabinet Besi.	Brother	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	3.437.500,00
17	1.3.2.05.01.05.0 78/ 7718	1	Papan Tulis.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	713.000,00

18	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7720	1	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
19	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7724	2	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
20	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7722	3	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
21	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7725	4	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
22	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7721	5	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
23	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7723	6	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.067,00
24	1.3.2.05.02.05.0 11/ 7732	1	Treng Air/Tandon Air.	Pinguin	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.000.000,00

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan	
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
25	1.3.2.05.03.01.0 05/ 7738	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	Rakitan	2004	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	656.066,00
26	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7745	1	Sepeda Motor.	HONDA SUPRA X	2005	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	12.000.000,00
27	1.3.2.05.02.03.0 03/ 7746	1	Mesin Pemetong Rumput.	Yamaha	2005	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.761.000,00

28	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7747	1	Sepeda Motor.	HONDA SUPRA FIT	2006	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	11.000.000,00
29	1.3.2.05.01.04.0 01/ 7748	1	Lemari Besi/Metal.	Lion	2006	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.568.000,00
30	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7774	1	Sepeda Motor.	SUZUKI SMASH	2007	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	10.775.000,00
31	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7775	1	Filing Cabinet Besi.	Brother	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.750.000,00
32	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7776	2	Filing Cabinet Besi.	Brother	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.750.000,00
33	1.3.2.05.01.05.0 65/ 7777	1	Kotak Surat.	Rakitan	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.500.000,00
34	1.3.2.05.02.01.0 08/ 7778	1	Meja Rapat.	Rakitan	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.370.000,00
35	1.3.2.05.02.01.0 08/ 7779	2	Meja Rapat.	Rakitan	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.370.000,00
36	1.3.2.05.02.01.0 08/ 7780	3	Meja Rapat.	Rakitan	2008	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.846.000,00

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan	
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
37	1.3.2.05.01.04.0 02/ 7801	1	Lemari Kayu.	Rakitan	2009	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.840.000,00

38	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7802	1	Filing Cabinet Besi.	Brother	2009	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	4.950.000,00
39	1.3.2.02.01.02.0 03/ 7827	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).	GC415V APV DLX MT	2010	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	135.781.250,00
40	1.3.2.05.02.01.0 24/ 7828	1	Meja 1/2 Biro.	Rakitan	2010	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.000.000,00
41	1.3.2.05.02.01.0 32/ 7829	1	Kursi Putar.	Rakitan	2010	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.600.000,00
42	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7833	1	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
43	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7834	2	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
44	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7835	3	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
45	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7836	4	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
46	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7837	5	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
47	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7838	6	Sepeda Motor.	Honda CS 1	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.750.000,00
48	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7830	7	Sepeda Motor.	Honda Supra X 125	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	15.400.000,00

Nomor	Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan
-------	-------------	-----------	-------	--	-----------------

No.	Kode Barang/ID Barang	Reg .					
49	1.3.2.02.01.04.001/ 7831	8	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
50	1.3.2.02.01.04.001/ 7832	9	Sepeda Motor.	Ymh Jupiter MX CW	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.087.500,00
51	1.3.2.02.01.04.001/ 7839	10	Sepeda Motor.	Honda CS 1	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.750.000,00
52	1.3.2.02.01.04.001/ 7840	11	Sepeda Motor.	Honda CS 1	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.750.000,00
53	1.3.2.02.01.04.001/ 7841	12	Sepeda Motor.	Honda CS 1	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.750.000,00
54	1.3.2.02.01.04.001/ 7842	13	Sepeda Motor.	Honda CS 1	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	14.750.000,00
55	1.3.2.05.02.01.032/ 7843	1	Kursi Putar.	Rakitan	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.376.000,00
56	1.3.2.05.02.04.004/ 7844	1	AC Split.	LG	2011	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	3.500.000,00
57	1.3.2.05.02.01.048/ 7866	1	Sofa.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	3.536.842,00
58	1.3.2.05.02.01.048/ 7864	2	Sofa.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	3.536.842,00
59	1.3.2.05.02.01.048/ 7865	3	Sofa.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	3.536.842,00
60	1.3.2.05.02.05.015/ 7868	1	Rak Piring Alumunium.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	606.316,00

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
61	1.3.2.05.03.01.006/ 7869	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.526,00
62	1.3.2.05.03.01.006/ 7874	2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.527,00
63	1.3.2.05.03.01.006/ 7875	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.527,00
64	1.3.2.05.03.01.006/ 7870	4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.526,00
65	1.3.2.05.03.01.006/ 7871	5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.526,00
66	1.3.2.05.03.01.006/ 7872	6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.526,00
67	1.3.2.05.03.01.006/ 7873	7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	Rakitan	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.010.526,00
68	1.3.2.05.03.03.006/ 7876	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Brother	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	707.369,00
69	1.3.2.05.03.03.006/ 7877	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Brother	2012	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	707.369,00
70	1.3.2.05.01.04.001/ 7878	1	Lemari Besi/Metal.	Mobile file	2013	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	24.030.314,00

71	1.3.2.02.01.04.001/ 7879	1	Sepeda Motor.	Honda Vario Techno CBS ISS	2014	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	16.875.000,00
72	1.3.2.05.01.05.012/ 7880	1	Mesin Absensi.	Solution X 304	2014	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	4.319.202,00

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
73	1.3.2.05.02.06.023/ 7881	1	Tustel.	Nikon RB 433 AH	2015	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	4.350.000,00
74	1.3.2.10.01.02.001/ 7882	1	PC Unit.	Nirack	2015	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	4.000.000,00
75	1.3.2.10.02.03.003/ 7883	1	Printer (Peralatan Personal Komputer).	HP LASERJET	2015	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.380.000,00
76	1.3.2.10.02.03.003/ 7884	2	Printer (Peralatan Personal Komputer).	HP LASERJET	2015	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.380.000,00
77	1.3.2.05.01.05.043/ 7885	1	LCD Projector/Infocus.	BENQ	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	7.650.000,00
78	1.3.2.05.02.01.017/ 7886	1	Meja Panjang.	Rakitan	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.550.000,00
79	1.3.2.05.02.01.035/ 7887	1	Bangku Tunggu.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.200.000,00
80	1.3.2.05.02.01.035/ 7888	2	Bangku Tunggu.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.200.000,00

81	1.3.2.05.02.01.035/ 7889	3	Bangku Tunggu.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.200.000,00
82	1.3.2.05.03.03.006/ 7893	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.225.000,00
83	1.3.2.05.03.03.006/ 7894	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.225.000,00
84	1.3.2.05.03.03.006/ 7890	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.225.000,00

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan	
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
85	1.3.2.05.03.03.006/ 7891	4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.225.000,00
86	1.3.2.05.03.03.006/ 7892	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	CITOSE	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.225.000,00
87	1.3.2.10.01.02.001/ 7895	1	PC Unit.	DELL	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	8.000.000,00
88	1.3.2.10.01.02.002/ 7896	1	Lap Top.	ASUS	2016	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	5.425.000,00
89	1.3.2.05.02.01.048/ 7897	1	Sofa.	Oscar	2017	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	7.365.000,00
90	1.3.2.05.01.04.001/ 7922	1	Lemari Besi/Metal.	Brother	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.500.000,00

91	1.3.2.05.01.04.0 01/ 7923	2	Lemari Besi/Metal.	Brother	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.500.000,00
92	1.3.2.05.01.04.0 03/ 7924	1	Rak Besi.	Rakitan	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.500.000,00
93	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7925	1	Filing Cabinet Besi.	Brother	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.500.000,00
94	1.3.2.05.01.04.0 05/ 7926	2	Filing Cabinet Besi.	Brother	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.500.000,00
95	1.3.2.05.02.01.0 02/ 7927	1	Meja Kerja Kayu.	Rakitan	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.300.000,00
96	1.3.2.05.02.01.0 36/ 7928	1	Kursi Lipat.	citose	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	525.000,00

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.					
97	1.3.2.05.02.01.0 36/ 7929	2	Kursi Lipat.	citose	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	525.000,00
98	1.3.2.05.02.01.0 36/ 7930	3	Kursi Lipat.	citose	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	525.000,00
99	1.3.2.05.02.01.0 36/ 7931	4	Kursi Lipat.	citose	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	525.000,00
100	1.3.2.05.02.04.0 04/ 7932	1	AC Split.	Samsung	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.350.000,00

101	1.3.2.05.02.04.0 04/ 7933	2	AC Split.	Samsung	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.350.000,00
102	1.3.2.05.02.06.0 02/ 7934	1	Televisi.	LG	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	3.300.000,00
103	1.3.2.10.01.02.0 01/ 7936	1	PC Unit.	Acer	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	5.000.000,00
104	1.3.2.10.01.02.0 01/ 7937	2	PC Unit.	Acer	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	5.000.000,00
105	1.3.2.10.01.02.0 01/ 7935	3	PC Unit.	LG	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	5.000.000,00
106	1.3.2.10.02.03.0 03/ 7938	1	Printer (Peralatan Personal Komputer).	HP LASERJET	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.800.000,00
107	1.3.2.10.02.03.0 03/ 7939	2	Printer (Peralatan Personal Komputer).	HP LASERJET 102	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.800.000,00
108	1.3.2.10.02.03.0 03/ 7940	3	Printer (Peralatan	Canon Pixma IP 2770	2018	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.800.000,00

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan	
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg					
			Personal Komputer).				
109	1.3.2.01.03.04.0 02/ 7942	1	Portable Generating Set.	SHARK	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	9.800.000,00
110	1.3.2.02.01.04.0 01/ 7943	1	Sepeda Motor.	KAWASAKI	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	31.000.000,00

111	1.3.2.05.01.04.0 01/ 7944	1	Lemari Besi/Metal.	brother	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	4.000.000,00
112	1.3.2.05.02.04.0 01/ 7945	1	Lemari Es.	citose	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	3.400.000,00
113	1.3.2.05.02.06.0 08/ 7946	1	Sound System.	BARETONE citose	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	9.000.000,00
114	1.3.2.10.01.02.0 01/ 7963	1	PC Unit.	LG	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	6.700.000,00
115	1.3.2.10.02.03.0 03/ 7964	1	Printer (Peralatan Personal Komputer).	EPSON citose	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.500.000,00
116	1.3.2.10.02.03.0 04/ 7965	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	Brother citose	2019	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.500.000,00
117	1.3.2.05.02.04.0 06/ 7966	1	Kipas Angin.	REGENCY	2020	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.000.000,00
118	1.3.2.05.02.04.0 06/ 7967	2	Kipas Angin.	REGENCY	2020	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.000.000,00
119	1.3.2.05.02.04.0 06/ 7968	3	Kipas Angin.	REGENCY	2020	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.000.000,00
120	1.3.2.05.02.04.0 06/ 7969	4	Kipas Angin.	REGENCY	2020		1.000.000,00

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ID Barang	Reg.				
	7969				PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	

121	1.3.2.07.01.01.0 49/ 7970	1	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	AFK	2020	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.000.000,00
122	1.3.2.10.01.02.0 01/ 7971	1	PC Unit.	HP	2020	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	7.000.000,00
123	1.3.2.05.02.01.0 14/ 7972	1	Meja Resepsionis.	Rakitan	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	16.170.000,00
124	1.3.2.05.02.01.0 35/ 7973	1	Bangku Tunggu.	Rakitan	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.000.000,00
125	1.3.2.05.02.01.0 35/ 7974	2	Bangku Tunggu.	Rakitan	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	2.000.000,00
126	1.3.2.05.02.04.0 04/ 7975	1	AC Split.	SHARP	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.107.400,00
127	1.3.2.05.02.04.0 04/ 7976	2	AC Split.	SHARP	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	4.107.400,00
128	1.3.2.05.02.06.0 38/ 7977	1	Dispenser.	COSMOS	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	982.000,00
129	1.3.2.05.03.01.0 05/ 7979	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	Rakitan	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.328.000,00
130	1.3.2.05.03.01.0 05/ 7978	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	Rakitan	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.328.000,00
131	1.3.2.05.03.03.0 06/ 7980	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Acero	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	1.140.000,00

Nomor	Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan
-------	-------------	-----------	-------	--	-----------------

No.	Kode Barang/ID Barang	Reg .					
132	1.3.2.05.03.03.006/ 7981	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Acero	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.140.000,00
133	1.3.2.05.03.03.006/ 7982	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Acero	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.140.000,00
134	1.3.2.05.03.03.006/ 7983	4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	Acero	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.140.000,00
135	1.3.2.07.01.01.049/ 7984	1	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	Besiter	2021	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	866.300,00
136	1.3.2.05.02.01.008/ 7985	1	Meja Rapat.	Rakitan	2022	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	2.760.000,00
137	1.3.2.05.03.03.005/ 7986	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	Rakitan	2022	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.559.000,00
138	1.3.2.05.03.03.005/ 7987	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III.	Rakitan	2022	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	1.559.000,00
139	1.3.2.10.01.02.002/ 7988	1	Lap Top.	HP	2022	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	5.521.000,00
140	1.3.2.05.02.01.030/ 22215	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
141	1.3.2.05.02.01.030/ 22216	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
142	1.3.2.05.02.01.030/ 22217	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
143	1.3.2.05.02.01.030/ 22218	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg					
144	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22219	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
145	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22220	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
146	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22221	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
147	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22222	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
148	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22223	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
149	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22224	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
150	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22225	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
151	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22226	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
152	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22227	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
153	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22228	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00
154	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22229	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Baik	601.000,00

155	1.3.2.05.02.01.0 30/ 22230	1	Kursi Rapat	Polaris	2023	PEMBELIAN, APBD/APBD/Ba ik	601.000,00
N o m o r			Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Cara Perolehan/ Sumber Dana/Status Barang/Kondisi	Harga Perolehan
	Kode Barang/ID No. Barang	Reg					
JUMLAH TOTAL							815.015.598,00

Sumber : *Laporan Tahunan Pengurus Barang 30 September Tahun 2023*

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedawung berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2023, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kedawung
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	-	-	-	3,06	3,55	3,65	3,85	3,95	3,06	3	3,65	3,85	3,95	0	84,51	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan	-	-	-	0	55	60	65	70	0	55	60	65	70	0	100	100	100	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,7	0,73	0,76	100	100	100	100	100

Sumber data : Laporan Realisasi Kecamatan Kedawung tahun 2019-2023

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023 menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran/Target yaitu mempunyai 3 sasaran dan 3 Indikator Sasaran yang pada setiap tahunnya capaian rasio rata-rata capaiannya adalah 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5. Dengan capaian rasio tersebut kinerja Kecamatan bisa dikategorikan Baik.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2019-2023 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kedawung sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Kedawung
Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran pada Tahun 2019-2023					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
											Tahun 2019-2023				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.380.343.300	2.597.811.750	2.403.969.196	2.259.798.932	2.413.145.772	2.178.844.139	2.001.300.078	2.203.953.450	2.191.630.088	2.284.371.610	91,53%	77,04%	91,68%	96,98%	94,66%

Belanja Operasi	2.304.643.300	2.581.861.750	2.351.520.096	2.248.399.932	2.403.529.772	2.103.144.139	1.985.350.078	2.151.504.350	2.180.231.088	2.274.755.610	91,26%	76,90%	91,49%	96,97%	94,64%
Belanja Pegawai	1.955.783.000	2.470.073.000	1.858.326.000	1.776.443.600	1.825.802.400	1.768.372.315	1.876.058.206	1.665.122.848	1.709.774.408	1.706.371.934	90,42%	75,95%	89,60%	96,25%	93,46%
Belanja Barang dan Jasa	348.860.300	111.788.750	493.194.096	471.956.332	577.727.372	334.771.824	109.291.872	486.381.502	470.456.680	568.383.676	95,96%	97,77%	98,62%	99,68%	98,38%
Belanja Modal	75.700.000	15.950.000	52.449.100	11.399.000	9.616.000	75.700.000	15.950.000	52.449.100	11.399.000	9.616.000	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : LRA dan CALK Kecamatan Kedawung tahun 2019-2023

Berdasarkan table diatas Anggaran dan Realisasi Kecamatan Kedawung pada Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Belanja Operasi : 91,26% dan 96,97%;
2. Rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Belanja Modal : 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu. Kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan kuwu (pilwu) antara lain sosialisai, pembinaan, pengawasan, membuat Surat Keputusan (SK) pemberentian dan pengangkatan kuwu. Tahun 2015 dilakukan pemilihan kuwu sebanyak 2 (desa), yaitu Desa : Kedungjaya, , Tuk, Tahun 2016 tidak ada pemilihan kuwu, Tahun 2017 ada 2 (Dua) Desa, yaitu Desa : Kalikoa, Kertawinangun, Tahun 2018 tidak ada pemilihan kuwu dan pada Tahun 2019 ada 4 (lima) Desa yaitu Desa Sutawinangun, Kedawung, Pilangsari, Kedungjaya.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Kedawung Tahun 2019 -2023

No	Ket	2019 Rp.	2020 Rp.	2021 Rp.	2022 Rp.	2023 Rp.
1	Target	733.689.269	710.644.452	801.499.995	1.052.822.974	1.028.994.393
2	Realisasi	653.625.061	613.261.994	591.032.176	796.731.396	527.752.754
3	Sisa	80.064.208	97.382.458	210.467.819	256.091.578	501.241.639
4	%	89,09%	86,30%	73,74%	75,68%	51,29%

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2019-2023

Capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Kedawung pada Tahun 2019 sebesar Rp. 733.689.269,- atau 89,09% dan capaian realisasi penerimaan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 710.644.452,- atau 86,30%, Tahun 2021 sebesar Rp. 801.499.995,- atau

73,74%, Tahun 2022 sebesar Rp. 1.052.822.974,- atau 75,68%, dan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.028.994.393,- atau 51,29%. Hal ini berarti kinerja bidang Pemerintahan termasuk kriteria baik, karena adanya peningkatan.

Adapun dokumen admnistrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedawung Tahun 2023

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 2023		PERDES 2023		LPPD 2023		LKPJ 2023		SPJ ADD IV TH 2023		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	KEDAWUNG	v		V		v		v		v		
2	TUK	v		V		v		v		v		
3	KALIKOA	v		V		v		v		v		
4	PILANGSARI	v		V		v		v		v		
5	KEDUNGJAYA	v		V		v		v		v		
6	KEDUNGDAWA	v		V		v		v		v		
7	KERTAWINANGUN	v		V		v		v		v		
8	SUTAWINANGUN	v		V		v		v		v		

Sumber : Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2023

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9 Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang Kecamatan Kedawung Tahun 2018-2023

No	Aspek	2018	2019	2020		2022	2023

		Rp.	Rp.	Rp.	2021 Rp. 252.000.000	Rp.	Rp.
1	Sosial	1.066.442.524,96	167.000.000	470.525.740		200.400.000	323.300.000
2	Ekonomi	444.351.052,07	261.000.000	263.120.000	0	0	-
3	Fisik	266.610.631,24	1.255.954.260	1.619.954.260	2.100.500.000	2.001.600.000	1.046.000.000
	Jumlah	1.777.404.208,27	1.683.954.260	2.353.600.000	2.352.500.000	2.202.000.000	1.369.300.000

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2023

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya naikturunnya anggaran Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

**Tabel 2.10 Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan Kedawung Tahun 2023**

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.115.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	sudah	belum	
1	KEDAWUNG	v		v		v		v		
2	TUK	v		v		v		v		
3	KALIKOA	v		v		v		v		
4	PILANGSARI	v		v		v		v		
5	KEDUNGJAYA	v		v		v		v		
6	KEDUNGDAWA	v		v		v		v		
7	KERTAWINANGUN	v		v		v		v		
8	SUTAWINANGUN	v		v		v		v		

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2023

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Kedawung, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Kedawung Tahun 2023**

NO	DESA	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)

1	2	4
1	KEDAWUNG	215
2	TUK	978
3	KALIKOA	251
4	PILANGSARI	341
5	KEDUNGJAYA	204
6	KEDUNGDAWA	193
7	KERTAWINANGUN	235
8	SUTAWINANGUN	269
JUMLAH		2686

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi Pembangunan Sosial Tahun 2023

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desa di Kecamatan Kedawung dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT Kecamatan Kedawung Tahun 2023

NO	DESA	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI DITERIMA
1	2	3	4	5
1	KEDAWUNG	540	200.000/bulan	1.296.000.000,00
2	TUK	411	200.000/bulan	986.400.000,00
3	KALIKOA	695	200.000/bulan	1.668.000.000,00
4	PILANGSARI	792	200.000/bulan	1.900.800.000,00
5	KEDUNGJAYA	545	200.000/bulan	1.308.000.000,00
6	KEDUNGDAWA	484	200.000/bulan	1.161.600.000,00
7	KERTAWINANGUN	545	200.000/bulan	1.308.000.000,00
8	SUTAWINANGUN	597	200.000/bulan	1.432.800.000,00
JUMLAH		4.609	2.400.000	11.060.800.000,00

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2023

Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) atau penerima Bantuan Non Tunai di Kecamatan Kedawung pada Tahun 2023

sebanyak 6.352 orang, angka ini naik jika dibandingkan dengan periode

sebelumnya 2018 yaitu sebanyak 5.284 orang atau bertambah sebesar 1.068 KK. Berarti adanya kenaikan angka kemiskinan di Kecamatan Kedawung sebesar 16,81% dari Tahun 2023. Pada Tahun 2017 istilah Rastra diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalits dan perizinan usaha, baik untuk industri batu alam dan meubel yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Kedawung maupun perdagangan.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.13
Kejadian Kriminalitas
Kecamatan Kedawung Tahun 2023**

No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara	-	
2	Perkelahian	-	
3	Pencurian	4	Pencurian Sepeda Motor
4	Perjudian	-	
5	Narkoba	-	
6	Prostitusi	-	
7	Pembunuhan	-	
8	Kejahatan Seks	-	
9	Kasus KDRT	-	
10	Penculikan	-	
11	Perampokan	-	
12	Lain-lain	28	Laka-lantas
		6	Kebakaran

	Total	38	

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2023

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Kedawung perlu adanya peningkatan kinerja agar tingkat keamanan bisa lebih baik. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Kedawung rata-rata per triwulan 9 (sembilan) kasus, kemudian tidak ada kejadian yang secara signifikan mengancam ketenteraman dan keamanan warga di wilayah Kecamatan Kedawung selama Tahun 2023.

e. Bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum menempati gedung pelayanan yang tersendiri yang terpisah dari ruang lainnya karena sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon. Namun pelayanannya belum sepenuhnya sesuai PATEN karena belum semua pelayanan berada dalam 1 (satu) meja. Hal ini masih terkendala oleh tenaga administrasi dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain memiliki gedung yang representatif juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya tenaga administrasi ini merangkap juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga tidak optimal dalam pekerjaan pelayanan.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adalah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2023, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan Kedawung Tahun 2023

No	Kependudukan	2023
----	--------------	------

1	Jumlah Penduduk	61.269
2	Lahir	99
3	Mati	44
4	Datang	66
5	Pindah	46
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	23.246
7	Telah memiliki KK	17.714
8	Wajib KTP	47.548
9	Telah memiliki KTP	40.672
10	Belum memiliki KTP	8.310

Sumber :Laporan Kasi Yanblik Tahun 2023

Menurut tabel di atas, bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Kedawung dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 sebesar 13,99%.

Sedangkan untuk fasilitas untuk pelayanan umum belum memadai, misalnya kursi ruang tunggu, TV dan kipas angin agar masyarakat menjadi nyaman, juga meja pelayanan, komputer serta lemari untuk menunjang pelayanan agar kinerja pelayanan lebih meningkat lagi

Dalam pelaksanaan pelayanan ini didasarkan pada Standar Operasional Perosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Kecamatan Kedawung yang dibuat setiap tahun, juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SP (Standar Pelayanan).

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Kedawung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Kedawung Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnya KK	14 hari

	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari
	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari
2	Perizinan		
	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan Kedawung Tahun 2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kedawung

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :

- a. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, serta mobilitas penduduk yang cukup banyak dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- b. Apriori dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

-
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.
- d. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan;
- e. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Alternatif Provinsi dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kuningan, sehingga merupakan peluang bagi pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kedawung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM;
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
- Pelayanan masih belum prima; Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan; Administrasi belum tertib.

3. Peluang (Opportunites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
 - Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
 - Berkembangnya sarana perekonomian;
-
- Kondisi masyarakat yang Heterogen;

□ Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.

4. Ancaman (Threats) □

Banjir.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 2 (dua) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedawung kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedawung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kedawung masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kedawung, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kedawung sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kedawung terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil

- truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
 5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan;
 7. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
 8. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
 9. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
 2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
 3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
 4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
-

d. Bidang Pelayanan Publik

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Kedawung;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab.

Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;

2. Sejahtera : Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;
5. Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Budaya : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Sejahtera : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Agamis : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Maju : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Aman : Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;

3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Kedawung dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Kedawung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedawung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedawung antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Kedawung masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;

2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Kedawung, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
5. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Kedawung ditujukan untuk perkembangan wilayah perumahan, industri batu alam, dan daerah wisata, yaitu daerah wisata kuliner di Desa Cikalahang dan Desa Agrowisata di Desa Kedongdong Kidul. Pemanfaatan pola ruang Kecamatan Kedawung sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Kedawung sebagai Pusat kegiatan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Kecamatan Kedawung sebagai Fungsi pelayanan memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya;
3. Kecamatan Kedawung merupakan jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, banjir, letusan Gunung Api Ciremai;
4. Kecamatan Kedawung adalah salah satu Kawasan hutan lindung, merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;

5. Kecamatan Kedawung merupakan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;
6. Kecamatan Kedawung merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kecamatan Kedawung merupakan Kawasan peruntukan pariwisata alam di Desa Cikalahang;
8. Kecamatan Kedawung merupakan Kawasan Pertanian dan Holtikultura;

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada sub bab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun isu-isu strategis Kecamatan Kedawung.

Tabel 3.1
Isu-isu Strategis
Kecamatan Kedawung Tahun 2025–2026

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> □ Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan; □ Belum tertibnya administrasi dan pelaporan; □ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan; □ Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; □ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat; □ pelayanan belum berorientasi SOP.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kedawung tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kedawung yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Kedawung telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Kedawung seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 2 (dua) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedawung Tahun 2025–2026, adapun tujuan dari misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Kedawung beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				2025	2026
I	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Index Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah tingkat kecamatan	79,00 Persen	80,00 Persen
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	65 Persen	70 Persen
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM).	75 Nilai	78 Nilai
2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	75 Persen	73 Persen
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	60 Persen	65 Persen
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	0,74 Poin	0,75 Poin

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Kedawung memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasarannya itu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Kedawung adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan;
2. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa;
3. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemerintah Desa;
4. Penguatan kondusifitas wilayah lingkup kecamatan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Kedawung menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

4. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik;
6. Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif;

7. Penguatan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam kondusifitas wilayah.

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Kedawung tahun 2019-2024 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Kedawang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme dan standar Pelayanan
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemerintah Desa	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
		Penguatan kondusifitas wilayah lingkup kecamatan	Penguatan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam kondusifitas wilayah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Review Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kedawung pada periode 2019-2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kedawung sebagai berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum				Indeks Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa	75 Persen	79	7.795.000.000	80	7.795.000.000	0	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Nilai LAKIP Kecamatan	4 Nilai	75	7.195.000.000	78	7.195.000.000		
		1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	83,8 Persen	83,8 2	6.395.000.000	83,8 5	6.395.000.000		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	3	110.000.000	3	110.000.000		
		01.2.01.00 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3	50.000.000	2	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.01.00 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	5	30.000.000	5	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.01.00 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4	30.000.000	4	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa

										Kedawung - Kecamatan kedawung)
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3.050.000.000	3	3.050.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	11	3.000.000.000	11	3.000.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Paket	1	50.000.000	1	50.000.000		
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	7	310.000.000	7	310.000.000		
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)

	01.2.06.00 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4	100.000.000	4	100.000.000	KECAMAT AN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
--	-------------------	---	---	----------	---	-------------	---	-------------	-------------------------------	---

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	4	30.000.000	4	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket	4	50.000.000	4	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	3	1.150.000.000	3	1.150.000.000		

	01.2.07.00 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4	250.000.000	4	250.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
--	-------------------	-----------------	------------------------------------	--------	---	-------------	---	-------------	---------------------------	---

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		01.2.07.00 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4	200.000.000	4	200.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.07.00 10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	700.000.000	1	700.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan	2 Jenis	2	100.000.000	2	100.000.000		
		01.2.08.00 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.08.00 03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)

	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	3	1.625.000.000	3	1.625.000.000		
	01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	4	25.000.000	4	25.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	800.000.000	1	800.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	800.000.000	1	800.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 Persen	100	800.000.000	100	800.000.000		
		02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	2 Jenis	2	300.000.000	2	300.000.000		

	02.2.01.00 01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	02.2.01.00 02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Jenis	1	200.000.000	1	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		02.2.02.00 03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
		02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Jenis	1	300.000.000	1	300.000.000		
		02.2.04.00 03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)

	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa		Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	0,66 Point	0,74	600.000.000	0,75	600.000.000		
	3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100	600.000.000	100	600.000.000		
	03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Jenis	3	600.000.000	3	600.000.000		
	03.2.01.00 01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 laporan	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	03.2.01.00 02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		03.2.01.00 03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	KECAMATAN KEDAWUNG	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum				Indeks Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Ketertiban Umum	63 Persen	65	1.400.000.000	70	1.400.000.000	0	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum			Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	0 Persen	75	650.000.000	73	650.000.000		

	4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100	350.000.000	100	350.000.000		
	04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum	12 Jenis	1	150.000.000	1	150.000.000		
	04.2.01.00 01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Jenis	1	200.000.000	1	200.000.000		
	04.2.02.00 01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	300.000.000	100	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
		05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Jenis	2	300.000.000	2	300.000.000		

	05.2.01.00 02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	354 Orang	100	150.000.000	100	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)	
	05.2.01.00 08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	55 Persen	60	750.000.000	65	750.000.000			
	6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	750.000.000	100	750.000.000			
	06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 Jenis	5	750.000.000	5	750.000.000			
	06.2.01.00 01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)	
	06.2.01.00 03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026			
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14

	06.2.01.00 05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	06.2.01.00 06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	06.2.01.00 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
	06.2.01.00 16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	KECAMATAN KEDAWUN G	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung (Desa Kedawung - Kecamatan kedawung)
TOTAL PENDANAAN						9.245.000.000		9.245.000.000		

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Kedawung juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB); - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes; - Dokumen APBDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
 - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB; - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan; - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB; - Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
- b. Desa yang memiliki Bumdes.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di Kecamatan Kedawung.
- b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Kedawung.

5. Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Kepemilikan administrasi kependudukan. - Jumlah wajib KTP; -
Jumlah wajib KK.
- b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.
 - Jumlah penerbitan e-KTP;
 - Jumlah penerbitan KK;
 - Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Pencapaian kinerja program digambarkan menggunakan indicator kinerja hasil (outcome) sebagaimana disajikan pada table 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2025-2030, yang selanjutnya mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Kedawung yang menuju pada tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
2. Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum.

Selanjutnya pernyataan Indikator Kinerja Kecamatan Kedawung yang menuju pada Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum				Indeks Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa	75 Persen	79	80	0
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Nilai LAKIP Kecamatan	4 Nilai	75	78	
	1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tingkat Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	83,8 Persen	83,82	83,85	
	01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Jenis	3	3	
	01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3	2	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	5	5	KECAMATAN KEDAWUNG

	01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	11	11	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Paket	1	1	
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	7	7	

	01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	3	3	

	01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan	2 Jenis	2	2	
	01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
	01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Jenis	3	3	
		01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG

	01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
	2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 Persen	100	100	
	02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat kecamatan	2 Jenis	2	2	
	02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
	02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Jenis	1	1	

	02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
	02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3 Jenis	1	1	
	02.2.04.0003.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa		Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	0,66 Point	0,74	0,75	
	3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100	100	
	03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Jenis	3	3	
	03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 laporan	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13

	03.2.01.0002.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
	03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum			Indeks Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Ketertiban Umum	63 Persen	65	70	0
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum		Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	0 Persen	75	73	
	4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100	100	
	04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum	12 Jenis	1	1	
	04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4	4	KECAMATAN KEDAWUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat
--------	---------	------	-------------------------------------	--	--------------	---------------------------------------	----------------------

1	2	3	4	(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	6	2025	2026	Daerah Penanggung Jawab
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Jenis	1	1	
		04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12	12	KECAMATAN KEDAWUNG
		5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 Persen	100	100	
		05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Jenis	2	2	
		05.2.01.0002.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	354 Orang	100	100	KECAMATAN KEDAWUNG
		05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG

	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	55 Persen	60	65	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2025	2026	
						K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	13
		6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu	100 Persen	100	100	
		06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 Jenis	5	5	
		06.2.01.0001.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG
		06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG
		06.2.01.0005.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG
		06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	2	2	KECAMATAN KEDAWUNG

	06.2.01.0016.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	1	1	KECAMATAN KEDAWUNG
--	---------------	--	---	---------------	---	---	-----------------------

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kedawung disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.

Renstra Kecamatan Kedawung memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Kedawung disusun oleh Camat Kedawung beserta Aparatur Kecamatan Kedawung dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Rencana Strategis Kecamatan Kedawung merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedawung. Renstra Kecamatan Kedawung merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kedawung maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedawung sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Tahun 2025 – 2026 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Kedawung ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR SERI
